



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 13    TAHUN 1992    SERI : B    NO : 1**

---

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 9 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**USAHA PERKEMAHAN DI PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa Usaha Perkemahan sebagai bentuk kegiatan pariwisata telah tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah, maka perlu adanya langkah kebijakan untuk meningkatkan mutu Usaha Perkemahan, sehingga dapat memberikan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengatur Usaha Perkemahan di Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang - undang Nomor 12 / Dri Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan raya ;
  5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  6. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
  9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
  12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomer 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;

13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG USAHA PERKEMAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- a. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Usaha Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap ;

Pemimpin Usaha Perkemahan adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengusahaan Perkemahan ;

Tamu Perkemahan adalah setiap orang yang mempergunakan sarana Usaha Perkemahan dengan membayar ;

Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Usaha Perorangan untuk dapat melaksanakan Perkemahan ;

Izin Usaha adalah Izin Usaha Perkemahan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB II

### BAK UD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Salah satu tugas Pemerintah Daerah ini adalah :

Menetapkan dasar hukum bagi pemberian Izin Usaha dan Penggolongan Usaha Perkemahan ;

Menciptakan kepastian hukum dan panduan bagi para pengusaha Perkemahan untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi Masyarakat Masing-masing Kepariwisataannya ;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas Usaha dan Penggolongan Usaha Perkemahan ;

Menetapkan dasar hukum terhadap retribusi atas Usaha Perkemahan dan meningkatkan Pendapatan Daerah ;

Menyusun mengatur, mengawasi, mengendalikan usaha dan penggolongan perkemahan.

**BAB III**  
**BENTUK USAHA DAN PERMODALAN**

**Pasal 3**

- (1) Usaha Perkemahan dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan.
- (2) Modal Usaha Perkemahan dimiliki Warga Negara Indonesia.
- (3) Usaha Perkemahan yang modalnya patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, bentuk usahanya diatur sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN PENGUSAHAAN DAN**  
**PENGGOLONGAN PERKEMAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Pengusaha Perkemahan pada pokoknya menyediakan fasilitas berkemah dengan luas areal sekurang - kurangnya 2,5 ( dua setengah ) hektare.
- (2) Usaha Perkemahan yang berada di Kawasan Konservasi harus mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Pemimpin Usaha Perkemahan berkewajiban untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada tamu Perkemahan ;
- b. Menyelenggarakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- c. Menjaga martabat serta mencegah penggunaan Perkemahan dari kegiatan - kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar norma - norma yang berlaku ;
- d. Memenuhi dan memelihara persyaratan hygiene dan sanitasi di dalam dan lingkungan tempat kegiatan Usaha Perkemahan sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku ;

- e. Menaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan mutu pelayanan ;
- g. Menetapkan persyaratan berkemah, termasuk tarif penyewaan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu Perkemahan.

#### **Pasal 6**

- (1) Usaha Perkemahan digolongkan dalam 4 (empat) kelas, terdiri dari :
  - a. Kelas Ideal ;
  - b. Kelas Lengkap ;
  - c. Kelas Sedang ;
  - d. Kelas Sederhana,

yang persyaratannya masing - masing tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Penentuan Penggolongan Kelas Perkemahan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah diadakan penelitian terhadap Usaha Perkemahan yang bersangkutan dan diberikan dalam bentuk Piagam.
- (3) Piagam penggolongan Kelas Perkemahan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Piagam penggolongan Kelas Perkemahan harus dipasang di Kantor yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

### **BAB V**

## **P E R I Z I N A N**

### **Bagian Pertama**

### **Wewenang Pemberian Izin**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Usaha Perkemahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Persetujuan Prinsip Membangun untuk pembangunan dan perluasan area Perkemahan ;
  - b. Izin Usaha Perkemahan.
- (3) Setiap pemberian Persetujuan Prinsip Membangun dan Izin Usaha dimaksud ayat (2) pasal ini dipertimbangkan kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.
- (4) Gubernur Kepala Daerah dalam memberikan Persetujuan Prinsip Membangun dan Izin Usaha dimaksud ayat (2) Pasal ini menetapkan kewajiban - kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (5) Persetujuan Prinsip Membangun dan Izin Usaha tidak dapat dipindah-tangankan, kecuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Permohonan Izin**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a. Peraturan Daerah ini, pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah menurut bentuk yang telah ditetapkan dan dilampiri dengan :
  - a. Rekomendasi dari Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat ;
  - b. Rencana pembangunan dan gambar prarencana tapak Perkemahan ;
  - c. Salinan akte pendirian bagi badan usaha dan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti kewarganegaraan untuk usaha perorangan.
- (2) Setelah Persetujuan Prinsip Membangun dikeluarkan, pemohon harus melengkapi dengan izin - izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 9**

Untuk mendapatkan Izin Usaha dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah menurut bentuk yang telah ditetapkan dan dilampiri dengan :

- a. Salinan Persetujuan Prinsip Membangun ;
- b. Laporan pelaksanaan pembangunan Perkemahan.

## **Pasal 10**

- (1) Jangka waktu penyelesaian atas permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini selambat - lambatnya 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin**

## **Pasal 11**

- (1) Persetujuan Prinsip Membangun dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini harus dipergunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana belum dimulai dalam jangka waktu tersebut di atas.
- (2) Izin Usaha dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftar ulang.

### **Bagian Keempat Pencabutan Izin Usaha**

## **Pasal 12**

- (1) Izin Usaha tidak berlaku atau dicabut karena :

- a. Diperoleh secara tidak sah ;
  - b. Bertentangan dengan kepentingan umum dan lingkungan hidup ;
  - c. Melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan - persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha ;
  - d. Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Perkemahan tanpa memberikan alasan - alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
  - e. Dikembalikan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pencabutan Izin Usaha Perkemahan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Perkemahan dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah dengan mengikutsertakan Instansi terkait.
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat meminta laporan dari Pemimpin Usaha Perkemahan.
- (3) Dinas Pariwisata untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah melakukan penelitian secara berkala terhadap Usaha dan penggolongan Perkemahan.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap Usaha Perkemahan wajib memiliki Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setahun sekali.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Kartu Pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat mengubah golongan Kelas suatu

Perkemahan apabila persyaratan Perkemahan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan golongan Kelas yang dimilikinya.

- (2) Perubahan golongan Kelas dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat didasarkan atas permohonan Pemimpin Usaha Perkemahan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.

#### **Pasal 16**

Semua Usaha Perkemahan yang telah mendapatkan Izin Usaha dan penggolongan Kelas diwajibkan menggunakan nama Perkemahan.

### **BAB VII R E T R I B U S I**

#### **Pasal 17**

Untuk mendapatkan persetujuan prinsip membangun, ijin usaha, penggolongan kelas dan daftar ulang dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Persetujuan Prinsip :

1. Perkemahan Kelas Ideal, sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;
2. Perkemahan Kelas Lengkap, sebesar Rp. 25.000,00 ( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )
3. Perkemahan Kelas Sedang, sebesar Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah )
4. Perkemahan Kelas Sederhana, sebesar Rp. 15.000,00 ( Lima Belas Ribu rupiah ).

b. Izin Usaha :

1. Perkemahan Kelas Ideal, sebesar Rp. 125.000,00 ( Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) ;
2. Perkemahan Kelas Lengkap, sebesar Rp. 100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah )

3. Perkemahan Kelas Sedang, sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
  4. Perkemahan Kelas Sederhana, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- c. Penggolongan Kelas :
1. Perkemahan Kelas Ideal, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
  2. Perkemahan Kelas Lengkap, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)
  3. Perkemahan Kelas Sedang, sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
  4. Perkemahan Kelas Sederhana, sebesar Rp. 20.000,00 ( Dua Puluh Ribu Rupiah ).
- d. Daftar Ulang :
1. Perkemahan Kelas Ideal, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
  2. Perkemahan Kelas Lengkap, sebesar Rp. 30.000,00 ( Tiga Puluh Ribu Rupiah )
  3. Perkemahan Kelas Sedang, sebesar Rp. 20.000,00 ( Dua Puluh Ribu Rupiah )
  4. Perkemahan Kelas Sederhana, sebesar Rp. 10.000,00 ( Sepuluh Ribu Rupiah ).

#### **Pasal 18**

Usaha Perkemahan yang diusahakan dengan tujuan tidak dikomersialkan dibebaskan dari pungutan retribusi .

#### **Pasal 19**

- (1) Semua hasil pungutan dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti - bukti lainnya yang

diperlukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### **Pasal 20**

Pembagian hasil penerimaan Retribusi dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud Pasal 7 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang di dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan kegiatan Usaha Perkemahan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Badan Usaha atau Usaha Perorangan yang telah melakukan kegiatan Usaha Perkemahan dan belum memiliki Izin Usaha dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 27 Juni 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

td

td

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 556.33-256 tanggal 20 Maret 1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 13

Tanggal : 8 Mei 1992

Seri : B

No. : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

td

Drs. SOETOMO TJOKROEDJO

Pembina Utama Madya.

NIP. 010 024 026

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH.**

**NOMOR : 9 Tahun 1991**

**T E N T A N G**

**USAHA PERKEMAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata-  
taan kepada Daerah Tingkat I, urusan Perkemahan merupakan salah  
satu urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I, hal ini berarti  
bahwa kegiatan pengurusan dan pembinaan serta pengawasan Usaha  
Perkemahan menjadi wewenang Daerah Tingkat I.

Kemudian agar tercapai kesatuan tata cara pengaturan dan pembinaan  
Usaha Perkemahan di Daerah, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomu-  
nikasi telah menetapkan keputusan tanggal 30 Agustus 1985 Nomor  
KM. 71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan  
Perkemahan.

Sejalan dengan usaha pengembangan kegiatan pariwisata , di Jawa  
Tengah telah tumbuh pula Usaha Perkemahan yang merupakan fasilitas  
pariwisata remaja.

Selanjutnya untuk meletakkan dasar - dasar mengenai syarat - syarat  
yang ditentukan, meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan ,  
pembinaan dan pengawasan atas Usaha Perkemahan dengan memelihara,  
pengembangan, menjaga fungsi sumber daya alam dan kelestarian  
lingkungan hidup, maka sewajarnya apabila setiap Badan Usaha atau  
perorangan yang menyelenggarakan Usaha Perkemahan harus memiliki  
Persetujuan Prinsip Membangun dan Izin Usaha.

Kemudian bagi pemegang Persetujuan Prinsip Membangun, Izin Usaha dan Penggolongan Kelas Usaha Perkemahan tersebut dikenakan retribusi.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu mengatur Usaha Perkemahan tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas

huruf c : Kereta gandengan adalah kendaraan gandengan termasuk kereta tempelan dan kendaraan bermotor lain yang direkayasa sebagai rumah tinggal sementara yang dilengkapi dengan fasilitas pokok.

Bentuk dan ukurannya mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan kendaraan bermotor di jalan raya.

huruf d s/d g : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Badan Usaha dapat berbentuk PT, CV, Firma atau Koperasi, tidak termasuk Yayasan.

Usaha perorangan adalah suatu usaha tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan yang dikelola oleh satu keluarga dengan anggota keluarga terdekat sebagai pengelola dan hasil usahanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Apabila modal Usaha Perkemahan merupakan patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga pelaksanaannya harus

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

- Pasal 4 ayat (1) : Luas areal 2,5 ( dua setengah ) hektare merupakan luas minimal untuk suatu tata letak yang dapat menjamin kelancaran arus pengunjung, hubungan antara fasilitas yang tidak saling mengganggu dan terpeliharanya keserasian serta kelestarian lingkungan hidup.
- Usaha Perkemahan yang mempunyai luas areal kurang dari 2,5 ( dua setengah ) hektar dan telah berkomersialkan, dalam waktu 1 ( satu ) tahun setelah menerima Izin Usaha harus memenuhi ketentuan luas areal minimal.
- ayat (2) : Usaha Perkemahan yang dibangun dalam kawasan konservasi terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian alam Departemen Kehutanan sebelum Gubernur Kepala Daerah memberikan Izin Usahnya.
- Pasal 5 huruf a : Yang dimaksud dengan perlindungan adalah memberikan jaminan keamanan dari segala bentuk gangguan.
- huruf b s/d g : Cukup jelas
- Pasal 6 s/d Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Walaupun Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas, namun sewaktu - waktu Izin Usaha tersebut dapat ditinjau kembali

apabila pemegang Izin Usaha tidak mengindahkan ketentuan - ketentuan di dalamnya.

- Pasal 12 s/d Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Berdasarkan penelitian berkala, golongan Kelas Usaha Perkemahan dapat diturunkan atau dinaikkan kelasnya pada setiap saat dan apabila tidak memenuhi minimal persyaratan Perkemahan Kelas Sederhana, maka Izin Usaha dicabut.
- Pasal 15 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 s/d Pasal 25 : Cukup jelas

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.  
Tanggal : 27 Juni 1991  
Nomor : 9 Tahun 1991

**PERSYARATAN TEKNIS PERKEMAHAN KELAS IDEAL**

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT	
			M	D
1	2	3	4	5
I.	UMUM			
1.	L o k a s i	a. Terpisah dari keramaian dan kebisingan b. Mudah dicapai c. Tidak terlampau jauh dari jalur kendaraan umum d. Ada jalan menuju ke lokasi Bumi Perkemahan e. Sesuai dengan RUTRD/RUTRK.	X X X X X	
2.	Keadaan Fisik Tanah	a. Cukup baik, tidak mudah banjir, tidak mudah becek dan tidak berdebu b. Kemiringan tanah tidak lebih dari 7 derajat c. Ditumbuhi rumput - rumput d. Ditanami pohon peneduh.	X X X X	
3.	Pagar Tanaman Hidup	Bertungsi sebagai pengaman dan penyelenggaraan keleluasaan pribadi ( privacy ), sekaligus untuk penghijauan / keserasian lingkungan.		X
4.	Lingkungan Sekitar	a. Dekat dengan obyek - obyek wisata seperti keindahan alam, hutan wisata, obyek sejarah dan kebudayaan.		X



1	2	3	4	5
3.	Air Bersih/Air Minum	<p>c. Area Kelompok wanita terpisah antara kelompok keluarga, kelompok caravan, camping car.</p> <p>Air bersih/air minum disalurkan ketempat perkemahan dengan menggunakan pipa dan kran air ( menggunakan instalasi )</p>	X	
4.	M C K	<p>Untuk keperluan MCK ( mandi, cuci, kakus ) yang bersfat :</p> <p>a. Permanen 1)</p> <p>b. Semi permanen 2)</p>	X	
5.	Penerangan	<p>Penerangan listrik hanya untuk gedung-gedung fasilitas diuar lingkungan Perkemahan.</p>	X	
6.	Tempat Masak	<p>Untuk keperluan tempat masak bersfat :</p> <p>a. Permanen 3)</p> <p>b. Semi permanen 4)</p>	X	
7.	Pembuangan Air Kotor	<p>Saluran pembuangan air kotor yang permanen disalurkan ketempat-tempat yang tidak mengganggu hygiene dan sanitasi Perkemahan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p>	X	
8.	Tempat Sampah	<p>Tempat pembuangan sampah ditempatkan ditempat yang tidak mengganggu hygiene dan sanitasi Perkemahan.</p>	X	
III.	FASILITAS LAINNYA			
1.	Api Unggun	<p>Fasilitas untuk api ungunn</p>	X	
2.	Lapangan Upacara	<p>Lapangan upacara agar berfungsi dan dilengkapi dengan tiang bendera.</p>	X	
3.	Peralatan Berkemah	<p>Disediakan alat-alat /perlengkapan berkemah yang dapat disewakan seperti :</p>		

1	2	3	4	5
		<p>tenda / kemah, alat tenda terpal, velbet/ tempat tidur lipat, lambang ijuk, lampu petromak, lampu badai alat - alat listrik ( seperti lampu TL, lampu pijar, lampu sorot, stop kontak), Sound System dan perlengkapannya, meubelair, alat masak, lain - lain ( seperti white board, papan tulis hitam, papan pengumuman dan tiang bendera ).</p>	X	
4.	Pencegah Kebakaran	<p>Mempunyai sistim pencegah dan pemadam kebakaran ( fire hydrant ), tabung pemadam kebakaran dan lain sebagainya.</p>	X	
5.	Olah Raga	<p>Disediakan fasilitas untuk :</p> <p>a. Kegiatan Olah Raga alam dengan memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti olah raga lintas alam, berkelana, mendaki gunung</p> <p>b. Lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan badminton, tenis meja, dan perlengkapannya.</p>	X	
6.	R e k r e a s i	<p>Taman -taman rekreasi dengan sedapat mungkin memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti penyediaan gardu - gardu, fasilitas untuk bersampan, memancing, menunggang kuda dan sebagainya.</p>	X	
7.	Area Kreatif	<p>Sebagai sarana pendidikan dan latihan ketrampilan dengan memanfaatkan obyek wisata budi daya masyarakat disekitarnya dan bila memungkinkan disediakan area yang dapat menghasilkan seperti : persawahan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertukangan dan sebagainya.</p>	X	

1	2	3	4	5
IV.	PENGELOLAAN	a. Tenaga kerja terdiri dari : 1) Pimpinan 2) Staf Administrasi 3) Pelaksanaan Lapangan : - Pembina kegiatan - Pemeliharaan b. Organisasi Pengelola.	X X X X X	
		J U M L A H	49	-

**KETERANGAN :**

M : Mutlak

D : Dianjurkan

1) : Septic tank dan bangunannya harus permanen

2) : Septic tank harus permanen, sedangkan bangunannya bersifat sementara (dapat dipindahkan).

3) : Dapurnya tidak dapat dipindahkan

4) : Hanya disediakan tempat saja dan dapurinya dapat dibuat pada waktu ada kegiatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 K E T U A,

td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA TENGAH

td

I S M A I L

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 27 Juni 1991

Nomor : 9 Tahun 1991

**PERSYARATAN USAHA PERKEMAHAN KELAS LENGKAP**

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT	
			M	D
1	2	3	4	5
1.	UMUM			
1.	L o k a s i	a. Terpisah dari keramaian dan kebisingan b. Mudah dicapai c. Tidak terlampau jauh dari jalur kendaraan umum d. Ada jalan menuju ke lokasi Bumi Perkemahan e. Sesuai dengan RUTRD/RUTRK.	X	X
2.	Kedaaan Fisik Tanah	a. Cukup baik, tidak mudah banjir, tidak mudah becek dan tidak berdebu b. Kemiringan tanah tidak lebih dari 7 derajat c. Ditumbuhi rumput - rumput d. Ditanami pohon peneduh.	X	X
3.	Pagar Tanaman Hidup	Berfungsi sebagai pengaman dan penyelenggaraan keleluasaan pribadi (privacy), sekaligus untuk penghijauan / keserasian lingkungan.	X	
4.	Lingkungan Sekitar	a. Dekat dengan obyek - obyek wisata seperti keindahan alam, hutan wisata, obyek sejarah dan kebudayaan,		



1	2	3	4	5
		c. Area Kelompok wanita terpisah antara kelompok keluarga, kelompok caravan, camping car.	X	
3.	Air Bersih/Air Minum	Air bersih/air minum disalurkan ketempat perkemahan dengan menggunakan pipa dan kran air ( menggunakan instalasi )	X	
4.	M C K	Untuk keperluan MCK ( mandi, cuci, kakus ) yang bersfat : a. Permanen 1) b. Semi permanen 2)	X	
5.	Penerangan	Penerangan listrik hanya untuk gedung - gedung fasilitas diluar lingkungan Perkemahan.	X	
6.	Tempat Masak	Untuk keperluan tempat masak bersfat : a. Permanen 3) b. Semi permanen 4)		X
7.	Pembuangan Air Kotor	Saluran pembuangan air kotor yang permanen disalurkan ketempat - tempat yang tidak mengganggu hygiene dan sanitasi Perkemahan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.	X	
8.	Tempat Sampah	Tempat pembuangan sampah ditempatkan ditempat yang tidak mengganggu hygiene dan sanitasi Perkemahan.	X	
III.	FASILITAS LAINNYA			
1.	Api Unggun	Fasilitas untuk api unggun.	X	
2.	Lapangan Upacara	Lapangan upacara agar berfungsi dan dilengkapi dengan tiang bendera.	X	
3.	Peralatan Berkemah	Disediakan alat - alat / perlengkapan berkemah yang dapat disewakan seperti :		

1	2	3	4	5
		<p>tenda / kemah, alat tenda terpal, velbet/ tempat tidur lipat, tambang ijuk, lampu petromak, lampu badai alat - alat listrik ( seperti lampu TL, lampu pijar, lampu sorot, stop kontak), Sound System dan perlengkapannya, meubelair, alat masak, lain - lain ( seperti white board, papan tulis hitam, papan pengumuman dan tiang bendera ).</p>	X	
4.	Pencegah Kebakaran	<p>Mempunyai sistim pencegah dan pemadam kebakaran ( fire hydrant ), tabung pemadam kebakaran dan lain sebagainya.</p>		X
5.	Olah Raga	<p>Disediakan fasilitas untuk :</p> <p>a. Kegiatan Olah Raga alam dengan memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti olah raga lintas alam, berkelana, mendaki gunung</p> <p>b. Lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan badminton, tenis meja, dan perlengkapannya.</p>	X	
6.	Rekreasi	<p>Taman - taman rekreasi dengan sedapat mungkin memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti penyediaan gardu - gardu, fasilitas untuk bersampan, memancing, menunggang kuda dan sebagainya.</p>		X
7.	Area Kreatif	<p>Sebagai sarana pendidikan dan latihan ketrampilan dengan memanfaatkan obyek wisata budi daya masyarakat disekitarnya dan bila memungkinkan disediakan area yang dapat menghasilkan seperti : persawahan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertukangan dan sebagainya.</p>	X	

1	2	3	4	5
IV.	PENGELOLAAN	a. Tenaga kerja terdiri dari : 1) Pimpinan 2) Staf Administrasi 3) Pelaksanaan Lapangan : - Pembina kegiatan - Pemeliharaan b. Organisasi Pengelola.	X X X X X	
		J U M L A H	38	11

**KETERANGAN :**

M : Mutlak

D : Dianjurkan

1) : Septic tank dan bangunannya harus permanen

2) : Septic tank harus permanen, sedangkan bangunannya bersifat sementara ( dapat dipindahkan ).

3) : Dapurnya tidak dapat dipindahkan

4) : Hanya disediakan tempat saja dan dapurnya dapat dibuat pada waktu ada kegiatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 K E T U A,

td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA TENGAH

td

I S M A I L

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 27 Juni 1991

Nomor : 9 Tahun 1991

**PERSYARATAN USAHA PERKEMAHAN KELAS SEDANG**

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT	
			M	D
1	2	3	4	5
I.	<b>UMUM</b>			
1.	<b>Lokasi</b>	a. Terpisah dari keramaian dan kebisingan b. Mudah dicapai c. Tidak terlampau jauh dari jalur kendaraan umum d. Ada jalan menuju ke lokasi Bumi Perkemahan e. Sesuai dengan RUTRD/RUTRK.	X X X X X	
2.	<b>Keadaan Fisik Tanah</b>	a. Cukup baik, tidak mudah banjir, tidak mudah becek dan tidak berdebu b. Kemiringan tanah tidak lebih dari 7 derajat c. Ditumbuhi rumput-rumput d. Ditanami pohon peneduh.	X X X X	
3.	<b>Pagar Tanaman Hidup</b>	Bertungsi sebagai pengaman dan penyelenggaraan keleluasaan pribadi ( privacy ), sekaligus untuk penghijauan / keserasian lingkungan.		X
4.	<b>Lingkungan Sekitar</b>	a. Dekat dengan obyek-obyek wisata seperti keindahan alam, hutan wisata, obyek sejarah dan kebudayaan,		

1	2	3	4	5
		obyek budi daya manusia, obyek pendidikan pengkajian		X
		b. Bebas dari kemungkinan gangguan binatang buas dan berbisa serta tidak ditempat rawa - rawa	X	
		c. Bebas dari gangguan keamanan ketertiban.	X	
II.	FASILITAS PELAYANAN			
1.	B a n g u n a n	a. Bangunan - bangunan permanen terdiri dari :		
		1) Kantor	X	
		2) Bangunan Aula/ruang pertemuan		X
		3) Rumah tinggal petugas/staf.		X
		b. Bangunan lainnya terdiri dari :		
		1) Penerangan/informasi		X
		2) Poliklinik / P3K		X
		3) Pos Keamanan		X
		4) Fasilitas penjualan souvenir		X
		5) Kios tempat penjualan barang kebutuhan tamu sehari - hari		X
		6) Cafeteria / kantin		X
		7) Tempat ibadah	X	
		8) G u d a n g	X	
		9) Dapur umum yang bersifat :		
		- Permanen	X	
		- Semi permanen		
		10) Telepon umum		X
		11) Tempat parkir.		X
2.	Area Perkemahan	a. Jarak antara bangunan - bangunan pelayanan dengan area perkemahan kurang lebih 500 M - 1000 M		X
		b. Jarak antara area kelompok satu dengan area kelompok lainnya kurang lebih 50 M - 1000 M		X

1	2	3	4	5
		c. Area Kelompok wanita terpisah antara kelompok keluarga, kelompok caravan, camping car.		X
3.	Air Bersih/Air Minum	Air bersih/air minum disalurkan ketempat perkemahan dengan menggunakan pipa dan kran air ( menggunakan instalasi )		X
4.	M C K	Untuk keperluan MCK ( mandi, cuci, kakus ) yang bersilat : a. Permanen 1) b. Semi permanen 2)	X	
5.	Penerangan	Penerangan listrik hanya untuk gedung - gedung fasilitas diluar lingkungan Perkemahan.		X
6.	Tempat Masak	Untuk keperluan tempat masak bersilat : a. Permanen 3) b. Semi permanen 4)		X
7.	Pembuangan Air Kotor	Saluran pembuangan air kotor yang permanen disalurkan ketempat - tempat yang tidak mengganggu hygiene dan sanitasi Perkemahan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.	X	
8.	Tempat Sampah	Tempat pembuangan sampah ditempat - kan ditempat yang tidak mengganggu hygiene dan sanitasi Perkemahan.	X	
III.	FASILITAS LAINNYA			
1.	Api Unggun	Fasilitas untuk api unggun.	X	
2.	Lapangan Upacara	Lapangan upacara agar berfungsi dan dilengkapi dengan tiang bendera.		X
3.	Peralatan Berkemah	Disediakan alat - alat / perlengkapan berkemah yang dapat disewakan seperti :		

1	2	3	4	5
		<p>tenda / kemah, alat tenda terpal, velbel/ tempat tidur lipat, tambang ijuk, lampu petromak, lampu badai alat - alat listrik ( seperti lampu TL, lampu pijar, lampu sorot, stop kontak), Sound System dan perlengkapannya, meubelair, alat masak, lain - lain ( seperti white board, papan tulis hitam, papan pengumuman dan tiang bendera ).</p>		X
4.	Pencegah Kebakaran	<p>Mempunyai sistim pencegah dan pemadam kebakaran ( fire hydrant ), tabung pemadam kebakaran dan lain sebagainya.</p>		X
5.	Olah Raga	<p>Disediakan fasilitias untuk :</p> <p>a. Kegiatan Olah Raga alam dengan memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti olah raga lintas alam, berkelana, mendaki gunung</p> <p>b. Lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan badminton, tenis meja, dan perlengkapannya.</p>		X
6.	Rekreasi	<p>Taman - taman rekreasi dengan sedapat mungkin memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti penyediaan gardu - gardu, fasilitias untuk bersampan, memancing, menunggang kuda dan sebagainya.</p>		X
7.	Area Kreatif	<p>Sebagai sarana pendidikan dan latihan ketrampilan dengan memanfaatkan obyek wisata budi daya masyarakat disekitarnya dan bila memungkinkan disediakan area yang dapat menghasilkan seperti : persawahan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertukangan dan sebagainya.</p>		X

1	2	3	4	5
IV.	PENGELOLAAN	a. Tenaga kerja terdiri dari : 1) Pimpinan 2) Staf Administrasi 3) Pelaksanaan Lapangan : - Pembina kegiatan - Pemeliharaan b. Organisasi Pengelola	X    X X	X    X
		J U M L A H	24	25

**KETERANGAN :**

- M : Mutlak  
 D : Dianjurkan  
 1) : Septic tank dan bangunannya harus permanen  
 2) : Septic tank harus permanen, sedangkan bangunannya bersifat sementara (dapat dipindahkan).  
 3) : Dapurnya tidak dapat dipindahkan  
 4) : Hanya disediakan tempat saja dan dapur nya dapat dibuat pada waktu ada kegiatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 K E T U A,

td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA TENGAH

td

I S M A I L

LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.  
Tanggal : 27 Juni. 1991  
Nomor : 9 Tahun 1991

**PERSYARATAN USAHA PERKEMAHAN KELAS SEDERHANA**

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT	
			M	D
1	2	3	4	5
I.	UMUM			
1.	L o k a s i	a. Terpisah dari keramaian dan kebisingan b. Mudah dicapai c. Tidak terlampau jauh dari jalur kendaraan umum d. Ada jalan menuju ke lokasi Bumi Perkemahan e. Sesuai dengan RUTRD/RUTRK.	X	X
2.	Keadaan Fisik Tanah	a. Cukup baik, tidak mudah banjir, tidak mudah becek dan tidak berdebu b. Kemiringan tanah tidak lebih dari 7 derajat c. Ditumbuhi rumput - rumput d. Ditanami pohon peneduh.	X	X
3.	Pagar Tanaman Hidup	Bertungsi sebagai pengaman dan penyelenggaraan keleluasaan pribadi (privacy), sekaligus untuk penghijauan / keserasian lingkungan.		X
4.	Lingkungan Sekitar	a. Dekat dengan obyek - obyek wisata seperti keindahan alam, hutan wisata, obyek sejarah dan kebudayaan,		



1	2	3	4	5
		c. Area Kelompok wanita terpisah antara kelompok keluarga, kelompok caravan, camping car.	X	
3.	Air Bersih/Air Minum	Air bersih/air minum disalurkan ketempat perkemahan dengan menggunakan pipa dan kran air (menggunakan instalasi)		X
4.	M C K	Untuk keperluan MCK (mandi, cuci, kakus) yang bersifat : a. Permanen 1) b. Semi permanen 2)	X	
5.	Penerangan	Penerangan listrik hanya untuk gedung-gedung fasilitas diluar lingkungan Perkemahan.		X
6.	Tempat Masak	Untuk keperluan tempat masak bersifat : a. Permanen 3) b. Semi permanen 4)	X	
7.	Pembuangan Air Kotor	Saluran pembuangan air kotor yang permanen disalurkan ketempat-tempat yang tidak mengganggu hygiene dan sanitasi Perkemahan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.	X	
8.	Tempat Sampah	Tempat pembuangan sampah ditempatkan ditempat yang tidak mengganggu hygiene dan sanitasi Perkemahan.	X	
III.	FASILITAS LAINNYA			
1.	Api Unggun	Fasilitas untuk api ungunn.	X	
2.	Lapangan Upacara	Lapangan upacara agar berfungsi dan dilengkapi dengan tiang bendera.		X
3.	Peralatan Berkemah	Disediakan alat-alat/perengkapan berkemah yang dapat disewakan seperti :		

1	2	3	4	5
		<p>tenda / kemah, alat tenda terpal, velbet/ tempat tidur lipat, tambang ijuk, lampu petromak, lampu badai alat - alat listrik ( seperti lampu TL, lampu pijar, lampu sorot, stop kontak), Sound System dan perlengkapannya, meubelair, alat masak, lain - lain ( seperti white board, papan tulis hitam, papan pengumuman dan tiang bendera ).</p>		X
4.	Pencegah Kebakaran	<p>Mempunyai sistim pencegah dan pemadam kebakaran ( fire hydrant ), tabung pemadam kebakaran dan lain sebagainya.</p>		X
5.	Olah Raga	<p>Disediakan fasilitias untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Olah Raga alam dengan memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti olah raga lintas alam, berkelana, mendaki gunung</li> <li>b. Lapangan sepak bola lapangan volley, lapangan badminton, tenis meja, dan perlengkapannya.</li> </ol>		X
6.	Rekreasi	<p>Taman - taman rekreasi dengan sedapat mungkin memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti penyediaan gardu - gardu, fasilitias untuk bersampan, memancing, menunggang kuda dan sebagainya.</p>		X
7.	Area Kreatif	<p>Sebagai sarana pendidikan dan latihan ketrampilan dengan memanfaatkan obyek wisata budi daya masyarakat disekitarnya dan bila memungkinkan disediakan area yang dapat menghasilkan seperti : persawahan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertukangan dan sebagainya.</p>		X

1	2	3	4	5
IV.	PENGELOLAAN	a. Tenaga kerja terdiri dari : 1) Pimpinan 2) Staf Administrasi 3) Pelaksanaan Lapangan : - Pembina kegiatan - Pemeliharaan b. Organisasi Pengelola.	X    X  X	    X
		J U M L A H	20	29

**KETERANGAN :**

- M : Mutlak  
 D : Dianjurkan  
 1) : Septic tank dan bangunannya harus permanen  
 2) : Septic tank harus permanen, sedangkan bangunannya bersifat sementara ( dapat dipindahkan ).  
 3) : Dapurnya tidak dapat dipindahkan  
 4) : Hanya disediakan tempat saja dan dapurnya dapat dibuat pada waktu ada kegiatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 K E T U A,

td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA TENGAH

td

I S M A I L